



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 156 TAHUN 2023
TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dana Transfer Umum, selanjutnya disebut DTU, adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bantuan keuangan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari DTU yang diterima Kabupaten tidak termasuk dana bagi hasil – cukai tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Alokasi Dana Desa Minimal adalah jumlah Alokasi Dana Desa yang dihitung secara merata kepada setiap Desa.

16. Alokasi Dana Desa Proporsional adalah Alokasi yang dihitung berdasarkan indicator/ variable jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
18. Variabel Penduduk adalah jumlah penduduk dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.
19. Variabel Kemiskinan adalah jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) miskin dengan sumber data dari Instansi yang berwenang.
20. Variabel Luas Desa meliputi Luas Wilayah Desa dengan sumberdata dari Instansi yang berwenang.
21. Variabel Kesulitan Geografis Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi dengan sumberdata dari Instansi yang berwenang.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Jumlah Pengalokasian ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp161.863.566.000,00 (seratus enam puluh satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (2) Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DTU yang diterima Kabupaten Madiun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Bagi Hasil (cukai tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi).

- (3) Jumlah pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sebesar Rp2.329.200.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - b. sebesar Rp159.534.366.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dialokasikan kepada 198 (seratus sembilan puluh delapan) Desa dan digunakan untuk kegiatan:
 1. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
 2. pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN ADD
KEPADA SETIAP DESA

Pasal 3

Pengalokasian ADD ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\Sigma ADD = \Sigma (ADDM + ADDP + ADDK)$$

Keterangan:

- ADD = Alokasi Dana Desa
ADDM = ADD Minimal
ADDP = ADD Proporsional
ADDK = ADD Kinerja

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD yang dialokasikan kepada setiap Desa dan dibagi secara merata.

- (2) Besaran ADDM yang dibagi merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp483.437.474,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung sebesar 38% (enam puluh perseratus) dari total ADD yang dialokasikan kepada setiap Desa.
- (2) Besaran Pagu ADDP kepada setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - 20% (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diukur dengan menggunakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
- (5) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$BD_x = (a_1 \times KV_1) + (a_2 \times KV_2) + \dots a_n \cdot KV_n$$

Keterangan:

BD_x = Nilai Bobot Desa

$a_1, a_2, \dots a_n$ = Angka bobot dari masing-masing variabel

$KV_1, KV_2, \dots KV_n$ = Koefisien masing-masing variabel

- (6) Rumus Koefisien Variabel Desa_x :

a. KV Penduduk:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$$

b. KV Kemiskinan:

$$\frac{\text{Jumlah ART Miskin}}{\text{Jumlah ART Miskin Kabupaten}}$$

c. KV Luas Desa:

$$\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Total Luas Desa dalam Kabupaten}}$$

d. KV Kesulitan Geografis:

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Total Indeks Kesulitan Geografis Desa dalam Kabupaten}}$$

e. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel ADDP

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Penduduk	V ₁	a ₁	0,35
2. Kemiskinan	V ₂	a ₂	0,35
3. Luas Desa	V ₃	a ₃	0,10
4. IKG	V ₄	a ₄	0,20

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung sebesar 2% (dua perseratus) dari total ADD yang dialokasikan kepada setiap Desa.
- (2) ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 30 Desa dengan skor kinerja terbaik.
- (3) Besaran ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 10 Desa dengan skor kinerja terbaik pertama sebesar Rp141.808.000,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
 - b. 10 Desa dengan skor kinerja terbaik kedua sebesar Rp106.356.000,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - c. 10 Desa dengan skor kinerja terbaik ketiga sebesar Rp70.904.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- (4) Skor kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indikator kinerja.

- (5) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki skor tertinggi 100 (seratus) dengan ketentuan bobot sebagai berikut:
- a. Status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan bobot skor paling tinggi 20;
 - b. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Desa dengan bobot skor paling tinggi 10;
 - c. Penghargaan kepada Desa atas perlombaan yang diikuti dengan bobot skor paling tinggi 50;
 - d. Realisasi Anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari ADD dengan bobot skor paling tinggi 10; dan
 - e. Kepatuhan atas pemotongan dan pembayaran pajak pusat pada Belanja APBDesa Tahun Anggaran 2022 dengan bobot skor paling tinggi 10.

Pasal 7

- (1) Indikator Status Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 huruf a memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. Desa dengan status IDM Mandiri diberi skor 20;
 - b. Desa dengan status IDM Maju diberi skor 15;
 - c. Desa dengan status IDM Berkembang diberi skor 10;
 - d. Desa dengan status IDM Tertinggal diberi skor 5;
 - e. Desa dengan status IDM Sangat Tertinggal diberi skor 0;
- (2) Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Desa}}{\text{Anggaran Belanja Desa Total}} \times \text{bobot skor}$$

- (3) Penghargaan kepada Desa atas prestasi perlombaan yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 huruf c dibuktikan dengan sertifikat, piagam dan/atau dokumentasi piala serta memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghargaan atas perlombaan tingkat nasional/ regional memiliki skor 50;
 - b. Penghargaan atas perlombaan tingkat provinsi memiliki skor 30;

- c. Penghargaan atas perlombaan tingkat kabupaten memiliki skor 20;
- (4) Realisasi Anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 huruf d memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. Desa yang terdapat realisasi rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 yang bersumber dari ADD diberikan skor 10; dan
 - b. Desa yang tidak terdapat realisasi rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 yang bersumber dari ADD diberikan skor 0.
- (5) Kepatuhan atas pemotongan dan pembayaran pajak pusat pada Belanja APBDDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 huruf e memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. Desa yang tidak terdapat selisih kurang antara pemotongan pajak pusat dengan pembayaran pajak pusat diberikan skor 10; dan
 - b. Desa yang terdapat selisih kurang antara pemotongan pajak pusat dengan pembayaran pajak pusat diberikan skor 0.

Pasal 8

Rincian pengalokasian ADD kepada setiap Desa di Kabupaten Madiun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditentukan sebesar 15% (lima belas per seratus) dari pagu ADD yang diterima desa untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. penanganan dan/atau intervensi percepatan penurunan angka stunting melalui kegiatan pendataan stunting dan rembug stunting;

- b. penanganan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan nominal paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit;
 - 2) penyediaan air bersih desa melalui kegiatan pipanisasi;
 - 3) penyediaan sanitasi layak bagi masyarakat berupa pembangunan jamban kepada rumah tangga miskin ekstrem.
- c. penguatan kelembagaan Tim Penanganan Inflasi Desa (TPIDes) melalui kegiatan pemantauan/ pendataan harga pasar desa, toko kelontong, dan/atau toko modern;
- d. pengentasan pengangguran melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pendataan pengangguran tingkat desa;
 - 2) fasilitasi sertifikasi tenaga kerja; dan
 - 3) fasilitasi penyampaian bursa tenaga kerja kepada masyarakat desa.
- e. kegiatan pendataan kesehatan masyarakat desa;
- f. dukungan pendidikan berupa bantuan alat sekolah kepada siswa miskin di Desa; dan
- g. dukungan operasional keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (pemilu) Tahun 2024.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran Peraturan Bupati Madiun
 Nomor 156 Tahun 2023
 Tentang
 Pengalokasian, Pembagian Dan Tata Cara Pengalokasian
 Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Madiun Tahun
 Anggaran 2024

ALOKASI DANA DESA
 KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MADIUN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	KECAMATAN	PEMERINTAH DESA	ALOKASI DANA DESA				
			ADD M (Rp)	ADD P(Rp)	ADDK (Rp)	ADD Total (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kebonsari	Pemerintah Desa Tambakmas	483.437.474,00	370.609.718,97		854.047.192,97	854.047.000,00
2	Kebonsari	Pemerintah Desa Tanjungrejo	483.437.474,00	391.034.260,75		874.471.734,75	874.472.000,00
3	Kebonsari	Pemerintah Desa Sukorejo	483.437.474,00	296.436.864,77		779.874.338,77	779.874.000,00
4	Kebonsari	Pemerintah Desa Pucanganom	483.437.474,00	370.093.026,50		853.530.500,50	853.531.000,00
5	Kebonsari	Pemerintah Desa Krandegan	483.437.474,00	348.383.243,48		831.820.717,48	831.821.000,00
6	Kebonsari	Pemerintah Desa Singgahan	483.437.474,00	227.158.652,41		710.596.126,41	710.596.000,00
7	Kebonsari	Pemerintah Desa Sidorejo	483.437.474,00	259.910.051,89		743.347.525,89	743.348.000,00
8	Kebonsari	Pemerintah Desa Palur	483.437.474,00	226.558.176,77		709.995.650,77	709.996.000,00
9	Kebonsari	Pemerintah Desa Mojorejo	483.437.474,00	210.712.975,70		694.150.449,70	694.150.000,00
10	Kebonsari	Pemerintah Desa Rejosari	483.437.474,00	364.947.576,88	141.808.000,00	990.193.050,88	990.193.000,00
11	Kebonsari	Pemerintah Desa Kebonsari	483.437.474,00	416.948.734,59		900.386.208,59	900.386.000,00
12	Kebonsari	Pemerintah Desa Balerejo	483.437.474,00	266.668.246,30	70.904.000,00	821.009.720,30	821.010.000,00
13	Kebonsari	Pemerintah Desa Kedondong	483.437.474,00	358.953.440,95	141.808.000,00	984.198.914,95	984.199.000,00
14	Kebonsari	Pemerintah Desa Bacem	483.437.474,00	160.191.150,16		643.628.624,16	643.629.000,00
15	Dolopo	Pemerintah Desa Lembah	483.437.474,00	269.551.162,04		752.988.636,04	752.989.000,00
16	Dolopo	Pemerintah Desa Kradinan	483.437.474,00	283.349.926,62		766.787.400,62	766.787.000,00
17	Dolopo	Pemerintah Desa Suluk	483.437.474,00	254.106.118,51	106.356.000,00	843.899.592,51	843.900.000,00
18	Dolopo	Pemerintah Desa Blimbing	483.437.474,00	224.744.708,13		708.182.182,13	708.182.000,00
19	Dolopo	Pemerintah Desa Bader	483.437.474,00	306.229.334,25		789.666.808,25	789.667.000,00
20	Dolopo	Pemerintah Desa Candimulyo	483.437.474,00	406.109.338,75		889.546.812,75	889.547.000,00
21	Dolopo	Pemerintah Desa Glonggong	483.437.474,00	448.854.381,94		932.291.855,94	932.292.000,00
22	Dolopo	Pemerintah Desa Dolopo	483.437.474,00	440.929.019,80		924.366.493,80	924.366.000,00
23	Dolopo	Pemerintah Desa Doho	483.437.474,00	273.584.434,58		757.021.908,58	757.022.000,00
24	Dolopo	Pemerintah Desa Ketawang	483.437.474,00	221.430.661,02		704.868.135,02	704.868.000,00
25	Geger	Pemerintah Desa Banaran	483.437.474,00	233.012.906,24		716.450.380,24	716.450.000,00
26	Geger	Pemerintah Desa Klorogan	483.437.474,00	214.572.961,37		698.010.435,37	698.010.000,00
27	Geger	Pemerintah Desa Slambur	483.437.474,00	177.800.525,59		661.237.999,59	661.238.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Geger	Pemerintah Desa Geger	483.437.474,00	303.918.050,28		787.355.524,28	787.356.000,00
29	Geger	Pemerintah Desa Sareng	483.437.474,00	220.893.798,83		704.331.272,83	704.331.000,00
30	Geger	Pemerintah Desa Purworejo	483.437.474,00	392.345.315,48		875.782.789,48	875.783.000,00
31	Geger	Pemerintah Desa Sumberejo	483.437.474,00	225.731.511,63		709.168.985,63	709.169.000,00
32	Geger	Pemerintah Desa Jatisari	483.437.474,00	529.108.116,69		1.012.545.590,69	1.012.546.000,00
33	Geger	Pemerintah Desa Uteran	483.437.474,00	261.179.929,00		744.617.403,00	744.617.000,00
34	Geger	Pemerintah Desa Pagotan	483.437.474,00	197.456.451,80		680.893.925,80	680.894.000,00
35	Geger	Pemerintah Desa Sangen	483.437.474,00	237.038.609,67		720.476.083,67	720.476.000,00
36	Geger	Pemerintah Desa Jogodayuh	483.437.474,00	226.380.596,10		709.818.070,10	709.818.000,00
37	Geger	Pemerintah Desa Nglandong	483.437.474,00	335.036.767,40		818.474.241,40	818.474.000,00
38	Geger	Pemerintah Desa Sambirejo	483.437.474,00	234.189.171,36		717.626.645,36	717.627.000,00
39	Geger	Pemerintah Desa Putat	483.437.474,00	310.835.410,75		794.272.884,75	794.273.000,00
40	Geger	Pemerintah Desa Kranggan	483.437.474,00	230.656.530,59		714.094.004,59	714.094.000,00
41	Geger	Pemerintah Desa Kaibon	483.437.474,00	295.029.727,29		778.467.201,29	778.467.000,00
42	Geger	Pemerintah Desa Kertobanyon	483.437.474,00	136.547.447,67		619.984.921,67	619.985.000,00
43	Geger	Pemerintah Desa Kertosari	483.437.474,00	249.419.881,92		732.857.355,92	732.857.000,00
44	Dagangan	Pemerintah Desa Ketandan	483.437.474,00	371.680.323,84		855.117.797,84	855.118.000,00
45	Dagangan	Pemerintah Desa Tileng	483.437.474,00	194.475.773,44		677.913.247,44	677.913.000,00
46	Dagangan	Pemerintah Desa Mendak	483.437.474,00	130.772.042,08		614.209.516,08	614.210.000,00
47	Dagangan	Pemerintah Desa Segulung	483.437.474,00	401.366.010,88		884.803.484,88	884.803.000,00
48	Dagangan	Pemerintah Desa Ngranget	483.437.474,00	249.294.433,99		732.731.907,99	732.732.000,00
49	Dagangan	Pemerintah Desa Padas	483.437.474,00	191.017.596,43		674.455.070,43	674.455.000,00
50	Dagangan	Pemerintah Desa Dagangan	483.437.474,00	256.047.863,99	70.904.000,00	810.389.337,99	810.389.000,00
51	Dagangan	Pemerintah Desa Joho	483.437.474,00	244.286.432,40	70.904.000,00	798.627.906,40	798.628.000,00
52	Dagangan	Pemerintah Desa Kepet	483.437.474,00	211.284.670,27	70.904.000,00	765.626.144,27	765.626.000,00
53	Dagangan	Pemerintah Desa Sewulan	483.437.474,00	303.791.009,60		787.228.483,60	787.228.000,00
54	Dagangan	Pemerintah Desa Jetis	483.437.474,00	208.929.506,14	70.904.000,00	763.270.980,14	763.271.000,00
55	Dagangan	Pemerintah Desa Banjarejo	483.437.474,00	156.428.120,57		639.865.594,57	639.866.000,00
56	Dagangan	Pemerintah Desa Mruwak	483.437.474,00	290.970.108,16		774.407.582,16	774.408.000,00
57	Dagangan	Pemerintah Desa Prambon	483.437.474,00	189.347.668,96		672.785.142,96	672.785.000,00
58	Dagangan	Pemerintah Desa Banjarsari Wetan	483.437.474,00	292.349.588,41		775.787.062,41	775.787.000,00
59	Dagangan	Pemerintah Desa Banjarsari Kulon	483.437.474,00	420.808.724,01	70.904.000,00	975.150.198,01	975.150.000,00
60	Dagangan	Pemerintah Desa Sukosari	483.437.474,00	265.994.163,95	106.356.000,00	855.787.637,95	855.788.000,00
61	Kare	Pemerintah Desa Kare	483.437.474,00	1.113.213.134,61	141.808.000,00	1.738.458.608,61	1.738.456.000,00
62	Kare	Pemerintah Desa Kepel	483.437.474,00	485.910.035,43	141.808.000,00	1.111.155.509,43	1.111.156.000,00
63	Kare	Pemerintah Desa Bodag	483.437.474,00	383.494.751,34		866.932.225,34	866.932.000,00
64	Kare	Pemerintah Desa Bolo	483.437.474,00	241.359.707,33		724.797.181,33	724.797.000,00
65	Kare	Pemerintah Desa Kuwiran	483.437.474,00	242.224.207,36		725.661.681,36	725.662.000,00
66	Kare	Pemerintah Desa Randalas	483.437.474,00	699.141.941,45	141.808.000,00	1.324.387.415,45	1.324.387.000,00
67	Kare	Pemerintah Desa Cermo	483.437.474,00	579.909.445,63		1.063.346.919,63	1.063.347.000,00
68	Kare	Pemerintah Desa Morang	483.437.474,00	611.017.841,98		1.094.455.315,98	1.094.455.000,00
69	Gemarang	Pemerintah Desa Batok	483.437.474,00	596.982.304,00	106.356.000,00	1.186.775.778,00	1.186.776.000,00
70	Gemarang	Pemerintah Desa Durenan	483.437.474,00	538.852.285,52		1.022.289.759,52	1.022.290.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
71	Gemarang	Pemerintah Desa Winong	483.437.474,00	627.820.136,51		1.111.257.610,51	1.111.258.000,00
72	Gemarang	Pemerintah Desa Tawangrejo	483.437.474,00	932.157.207,66		1.415.594.681,66	1.415.595.000,00
73	Gemarang	Pemerintah Desa Gemarang	483.437.474,00	540.188.796,88		1.023.626.270,88	1.023.626.000,00
74	Gemarang	Pemerintah Desa Sebayi	483.437.474,00	239.989.188,76		723.426.662,76	723.427.000,00
75	Gemarang	Pemerintah Desa Nampu	483.437.474,00	475.518.923,92		958.956.397,92	958.956.000,00
76	Wungu	Pemerintah Desa Sidorejo	483.437.474,00	466.269.540,66		949.707.014,66	949.707.000,00
77	Wungu	Pemerintah Desa Mojopurno	483.437.474,00	349.707.256,61		833.144.730,61	833.145.000,00
78	Wungu	Pemerintah Desa Karangrejo	483.437.474,00	352.897.424,25		836.334.898,25	836.335.000,00
79	Wungu	Pemerintah Desa Brumbun	483.437.474,00	221.346.860,88	141.808.000,00	846.592.334,88	846.592.000,00
80	Wungu	Pemerintah Desa Kresek	483.437.474,00	390.546.129,85	70.904.000,00	944.887.603,85	944.888.000,00
81	Wungu	Pemerintah Desa Mojorayung	483.437.474,00	461.226.321,77	106.356.000,00	1.051.019.795,77	1.051.020.000,00
82	Wungu	Pemerintah Desa Bantengan	483.437.474,00	328.300.032,71		811.737.506,71	811.738.000,00
83	Wungu	Pemerintah Desa Pilangrejo	483.437.474,00	179.631.125,44		663.068.599,44	663.069.000,00
84	Wungu	Pemerintah Desa Tempursari	483.437.474,00	325.187.419,58		808.624.893,58	808.625.000,00
85	Wungu	Pemerintah Desa Nglanduk	483.437.474,00	296.105.209,45		779.542.683,45	779.543.000,00
86	Wungu	Pemerintah Desa Nglambangan	483.437.474,00	286.287.409,38		769.724.883,38	769.725.000,00
87	Wungu	Pemerintah Desa Sobrah	483.437.474,00	202.676.856,35		686.114.330,35	686.114.000,00
88	Madiun	Pemerintah Desa Sendangrejo	483.437.474,00	184.181.719,48		667.619.193,48	667.619.000,00
89	Madiun	Pemerintah Desa Dempelan	483.437.474,00	265.298.561,13	141.808.000,00	890.544.035,13	890.544.000,00
90	Madiun	Pemerintah Desa Betek	483.437.474,00	208.486.210,77		691.923.684,77	691.924.000,00
91	Madiun	Pemerintah Desa Sirapan	483.437.474,00	318.264.590,24		801.702.064,24	801.702.000,00
92	Madiun	Pemerintah Desa Dimong	483.437.474,00	280.102.933,69		763.540.407,69	763.540.000,00
93	Madiun	Pemerintah Desa Tulungrejo	483.437.474,00	270.903.887,75		754.341.361,75	754.341.000,00
94	Madiun	Pemerintah Desa Tanjungrejo	483.437.474,00	171.059.809,67		654.497.283,67	654.497.000,00
95	Madiun	Pemerintah Desa Sumberejo	483.437.474,00	239.799.375,57		723.236.849,57	723.237.000,00
96	Madiun	Pemerintah Desa Banjarsari	483.437.474,00	254.321.051,01		737.758.525,01	737.759.000,00
97	Madiun	Pemerintah Desa Tiron	483.437.474,00	292.441.662,22		775.879.136,22	775.879.000,00
98	Madiun	Pemerintah Desa Gunungsari	483.437.474,00	190.085.538,86		673.523.012,86	673.523.000,00
99	Madiun	Pemerintah Desa Bagi	483.437.474,00	317.773.512,93		801.210.986,93	801.211.000,00
100	Jiwan	Pemerintah Desa Bukur	483.437.474,00	253.618.190,68		737.055.664,68	737.056.000,00
101	Jiwan	Pemerintah Desa Sambirejo	483.437.474,00	297.086.250,25		780.523.724,25	780.524.000,00
102	Jiwan	Pemerintah Desa Metesih	483.437.474,00	303.556.948,51		786.994.422,51	786.994.000,00
103	Jiwan	Pemerintah Desa Jiwan	483.437.474,00	355.108.749,28		838.546.223,28	838.546.000,00
104	Jiwan	Pemerintah Desa Sukolilo	483.437.474,00	314.515.451,79		797.952.925,79	797.953.000,00
105	Jiwan	Pemerintah Desa Kincang Wetan	483.437.474,00	389.836.172,59		873.273.646,59	873.274.000,00
106	Jiwan	Pemerintah Desa Kwangsen	483.437.474,00	240.572.736,13		724.010.210,13	724.010.000,00
107	Jiwan	Pemerintah Desa Grobogan	483.437.474,00	305.122.508,25		788.559.982,25	788.560.000,00
108	Jiwan	Pemerintah Desa Wayut	483.437.474,00	334.084.326,01		817.521.800,01	817.522.000,00
109	Jiwan	Pemerintah Desa Klagenserut	483.437.474,00	309.092.696,33		792.530.170,33	792.530.000,00
110	Jiwan	Pemerintah Desa Teguhan	483.437.474,00	298.858.577,03		782.296.051,03	782.296.000,00
111	Jiwan	Pemerintah Desa Ngetrep	483.437.474,00	172.390.607,82		655.828.081,82	655.828.000,00
112	Jiwan	Pemerintah Desa Bedoho	483.437.474,00	141.943.061,05		625.380.535,05	625.381.000,00
113	Jiwan	Pemerintah Desa Bibrik	483.437.474,00	312.798.154,64	141.808.000,00	938.043.628,64	938.044.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
114	Balerejo	Pemerintah Desa Garon	483.437.474,00	268.460.551,98		751.898.025,98	751.898.000,00
115	Balerejo	Pemerintah Desa Balerejo	483.437.474,00	316.967.622,47		800.405.096,47	800.405.000,00
116	Balerejo	Pemerintah Desa Kebonagung	483.437.474,00	244.559.021,92		727.996.495,92	727.996.000,00
117	Balerejo	Pemerintah Desa Gading	483.437.474,00	233.427.220,45		716.864.694,45	716.865.000,00
118	Balerejo	Pemerintah Desa Sumberbening	483.437.474,00	237.503.318,10		720.940.792,10	720.941.000,00
119	Balerejo	Pemerintah Desa Bulakrejo	483.437.474,00	206.083.266,36		689.520.740,36	689.521.000,00
120	Balerejo	Pemerintah Desa Tapelan	483.437.474,00	172.723.418,61		656.160.892,61	656.161.000,00
121	Balerejo	Pemerintah Desa Babadan Lor	483.437.474,00	253.621.613,09		737.059.087,09	737.059.000,00
122	Balerejo	Pemerintah Desa Warurejo	483.437.474,00	211.965.567,76		695.403.041,76	695.403.000,00
123	Balerejo	Pemerintah Desa Jerukgulung	483.437.474,00	171.130.874,61		654.568.348,61	654.568.000,00
124	Balerejo	Pemerintah Desa Kedungjati	483.437.474,00	168.093.596,33		651.531.070,33	651.531.000,00
125	Balerejo	Pemerintah Desa Glonggong	483.437.474,00	217.886.583,87		701.324.057,87	701.324.000,00
126	Balerejo	Pemerintah Desa Sogo	483.437.474,00	302.611.002,85		786.048.476,85	786.048.000,00
127	Balerejo	Pemerintah Desa Banaran	483.437.474,00	205.009.507,16		688.446.981,16	688.447.000,00
128	Balerejo	Pemerintah Desa Pacinan	483.437.474,00	251.300.214,77		734.737.688,77	734.738.000,00
129	Balerejo	Pemerintah Desa Kedungrejo	483.437.474,00	290.498.753,66		773.936.227,66	773.936.000,00
130	Balerejo	Pemerintah Desa Kuwu	483.437.474,00	267.290.377,67		750.727.851,67	750.728.000,00
131	Balerejo	Pemerintah Desa Simo	483.437.474,00	250.579.104,57	106.356.000,00	840.372.578,57	840.373.000,00
132	Mejayan	Pemerintah Desa Kaliabu	483.437.474,00	462.366.288,83		945.803.762,83	945.804.000,00
133	Mejayan	Pemerintah Desa Klecorejo	483.437.474,00	253.335.132,35		736.772.606,35	736.773.000,00
134	Mejayan	Pemerintah Desa Blabakan	483.437.474,00	233.738.804,83		717.176.278,83	717.176.000,00
135	Mejayan	Pemerintah Desa Wonorejo	483.437.474,00	374.139.875,99		857.577.349,99	857.577.000,00
136	Mejayan	Pemerintah Desa Kebonagung	483.437.474,00	446.223.178,74		929.660.652,74	929.661.000,00
137	Mejayan	Pemerintah Desa Darmorejo	483.437.474,00	374.672.326,00	106.356.000,00	964.465.800,00	964.466.000,00
138	Mejayan	Pemerintah Desa Kaligunting	483.437.474,00	312.211.746,37		795.649.220,37	795.649.000,00
139	Mejayan	Pemerintah Desa Sidodadi	483.437.474,00	257.858.088,74		741.295.562,74	741.296.000,00
140	Mejayan	Pemerintah Desa Kuncen	483.437.474,00	116.370.793,96		599.808.267,96	599.808.000,00
141	Mejayan	Pemerintah Desa Mejayan	483.437.474,00	312.101.379,53		795.538.853,53	795.539.000,00
142	Mejayan	Pemerintah Desa Ngampel	483.437.474,00	285.492.426,04		768.929.900,04	768.930.000,00
143	Saradan	Pemerintah Desa Bandungan	483.437.474,00	502.946.033,63		986.383.507,63	986.384.000,00
144	Saradan	Pemerintah Desa Pajaran	483.437.474,00	741.747.703,77		1.225.185.177,77	1.225.185.000,00
145	Saradan	Pemerintah Desa Sugihwaras	483.437.474,00	704.223.679,72		1.187.661.153,72	1.187.661.000,00
146	Saradan	Pemerintah Desa Sidorejo	483.437.474,00	501.605.968,43		985.043.442,43	985.043.000,00
147	Saradan	Pemerintah Desa Bongsoptro	483.437.474,00	237.243.727,57		720.681.201,57	720.681.000,00
148	Saradan	Pemerintah Desa Sukorejo	483.437.474,00	393.208.496,82		876.645.970,82	876.646.000,00
149	Saradan	Pemerintah Desa Ngepeh	483.437.474,00	179.749.496,56		663.186.970,56	663.187.000,00
150	Saradan	Pemerintah Desa Bajulan	483.437.474,00	268.677.371,38		752.114.845,38	752.115.000,00
151	Saradan	Pemerintah Desa Bener	483.437.474,00	294.860.531,34		778.298.005,34	778.298.000,00
152	Saradan	Pemerintah Desa Sumbersari	483.437.474,00	327.984.315,71	106.356.000,00	917.777.789,71	917.778.000,00
153	Saradan	Pemerintah Desa Klumutan	483.437.474,00	719.307.352,96		1.202.744.826,96	1.202.745.000,00
154	Saradan	Pemerintah Desa Sambirejo	483.437.474,00	228.961.909,40		712.399.383,40	712.399.000,00
155	Saradan	Pemerintah Desa Tulung	483.437.474,00	687.013.984,97		1.170.451.458,97	1.170.451.000,00
156	Saradan	Pemerintah Desa Sumberbendo	483.437.474,00	552.359.979,00		1.035.797.453,00	1.035.797.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
157	Saradan	Pemerintah Desa Klangon	483.437.474,00	379.486.923,29		862.924.397,29	862.924.000,00
158	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Muneng	483.437.474,00	176.586.469,14		660.023.943,14	660.024.000,00
159	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Pulerejo	483.437.474,00	317.655.685,56		801.093.159,56	801.093.000,00
160	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Purworejo	483.437.474,00	250.548.742,06		733.986.216,06	733.986.000,00
161	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Kedungrejo	483.437.474,00	277.725.973,35		761.163.447,35	761.163.000,00
162	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Wonoayu	483.437.474,00	186.822.139,19		670.259.613,19	670.260.000,00
163	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Pilangkenceng	483.437.474,00	311.713.257,35		795.150.731,35	795.151.000,00
164	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Sumbergandu	483.437.474,00	228.210.069,70	141.808.000,00	853.455.543,70	853.456.000,00
165	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Kedungmaron	483.437.474,00	240.211.256,73		723.648.730,73	723.649.000,00
166	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Duren	483.437.474,00	423.040.477,56		906.477.951,56	906.478.000,00
167	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Dawuhan	483.437.474,00	212.334.861,90		695.772.335,90	695.772.000,00
168	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Bulu	483.437.474,00	298.175.943,22		781.613.417,22	781.613.000,00
169	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Kenongorejo	483.437.474,00	361.664.267,52		845.101.741,52	845.102.000,00
170	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Ngengor	483.437.474,00	225.526.573,86		708.964.047,86	708.964.000,00
171	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Gandul	483.437.474,00	370.839.455,20		854.276.929,20	854.277.000,00
172	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Luworo	483.437.474,00	372.486.277,89		855.923.751,89	855.924.000,00
173	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Kedungbanteng	483.437.474,00	243.788.311,56		727.225.785,56	727.226.000,00
174	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Krebet	483.437.474,00	257.420.748,91		740.858.222,91	740.858.000,00
175	Pilangkenceng	Pemerintah Desa Ngale	483.437.474,00	252.468.238,12	141.808.000,00	877.713.712,12	877.714.000,00
176	Sawahan	Pemerintah Desa Sidomulyo	483.437.474,00	241.358.457,01		724.795.931,01	724.796.000,00
177	Sawahan	Pemerintah Desa Kanung	483.437.474,00	170.437.282,51	70.904.000,00	724.778.756,51	724.779.000,00
178	Sawahan	Pemerintah Desa Rejosari	483.437.474,00	210.120.102,47		693.557.576,47	693.558.000,00
179	Sawahan	Pemerintah Desa Pucangrejo	483.437.474,00	193.883.931,52		677.321.405,52	677.321.000,00
180	Sawahan	Pemerintah Desa Krokeh	483.437.474,00	123.331.212,26		606.768.686,26	606.769.000,00
181	Sawahan	Pemerintah Desa Lebakayu	483.437.474,00	190.068.062,03		673.505.536,03	673.506.000,00
182	Sawahan	Pemerintah Desa Bakur	483.437.474,00	188.595.538,67		672.033.012,67	672.033.000,00
183	Sawahan	Pemerintah Desa Golan	483.437.474,00	187.629.872,32		671.067.346,32	671.067.000,00
184	Sawahan	Pemerintah Desa Cabean	483.437.474,00	194.889.720,23		678.327.194,23	678.327.000,00
185	Sawahan	Pemerintah Desa Sawahan	483.437.474,00	186.069.864,07		669.507.338,07	669.507.000,00
186	Sawahan	Pemerintah Desa Pule	483.437.474,00	97.864.654,45	106.356.000,00	687.658.128,45	687.658.000,00
187	Sawahan	Pemerintah Desa Kajang	483.437.474,00	121.014.072,36	106.356.000,00	710.807.546,36	710.808.000,00
188	Sawahan	Pemerintah Desa Klumpit	483.437.474,00	133.961.908,43	70.904.000,00	688.303.382,43	688.303.000,00
189	Wonoasri	Pemerintah Desa Ngadirejo	483.437.474,00	493.492.570,00		976.930.044,00	976.930.000,00
190	Wonoasri	Pemerintah Desa Jatirejo	483.437.474,00	251.705.603,72	70.904.000,00	806.047.077,72	806.047.000,00
191	Wonoasri	Pemerintah Desa Banyukambang	483.437.474,00	193.556.319,06		676.993.793,06	676.994.000,00
192	Wonoasri	Pemerintah Desa Sidomulyo	483.437.474,00	386.328.175,92		869.765.649,92	869.766.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
193	Wonoasri	Pemerintah Desa Wonoasri	483.437.474,00	215.012.711,54		698.450.185,54	698.450.000,00
194	Wonoasri	Pemerintah Desa Plumpungrejo	483.437.474,00	472.910.005,16		956.347.479,16	956.347.000,00
195	Wonoasri	Pemerintah Desa Bancong	483.437.474,00	203.030.850,44		686.468.324,44	686.468.000,00
196	Wonoasri	Pemerintah Desa Purwosari	483.437.474,00	304.599.811,09		788.037.285,09	788.037.000,00
197	Wonoasri	Pemerintah Desa Klitik	483.437.474,00	227.264.050,24		710.701.524,24	710.702.000,00
198	Wonoasri	Pemerintah Desa Buduran	483.437.474,00	234.365.612,01	106.356.000,00	824.159.086,01	824.159.000,00
JUMLAH							159.534.366.000,00

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO